

Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang (sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara)

Michael Miran

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Manado;

Email : michael.miran@unima.ac.id

Abstrak

Tax planning merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui melalui proses analisis apakah penerapan tax planning, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisiensi dan efektifitas serta kebijakan akuntansi yang mempengaruhi laporan keuangan fiskal CV. Matani Tiga Bersaudara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif karena penelitian didasari dari data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana penerapan *Tax Planning* CV. Matani Tiga Bersaudara dengan Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak diperkenankan tetapi dengan Penerapan *Tax Planning* penggunaan tarif pajak Pasal 17 dipadukan dengan pemanfaatan pengurangan tarif Pasal 31E menjadi lebih efektif dan efisien karena berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 9.546.421,-, namun demikian pajak Penghasilan PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan perusahaan belum efektif dan efisien dikarenakan perusahaan belum menggunakan fasilitas insentif pengurangan cicilan PPh Pasal 25. Kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu berpengaruh pada laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menjalankan kebijakan searah dengan peraturan perpajakan Koreksi fiskal yang dilakukan hanya terkait Pendapatan dan beban seperti penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan beban yang dibayarkan kepada pendiri perseroan komanditer.

Kata Kunci: *tax planning, matani tiga bersaudara, Penghematan Pajak.*

Abstract

Tax planning is a means that supports to plan the excess used, so that it does not occur in paying taxes in accordance with Law. This study aims to determine the implementation of tax planning, tax planning efficiency and effectiveness as well as accounting policies that affect the financial statements of CV. Matani Tiga Bersaudara. This study uses a qualitative descriptive approach because the research is based on data obtained through interviews and existing documents. The results of the study show that the application of Tax Planning with the use of Government Regulation Number 23 of 2018 is not appropriate however, with the implementation of tax planning, the use of the Article 17 tax rate combined with the utilization of the reduced article 31E rate became more effective and efficient because it managed to save Rp. 9,546,421.-, however, Article 25 income tax that has been paid by the company has not been effective and inefficient because the company has not used the incentive facility to reduce Article 25 Income Tax installments. The accounting policies taken do not have much effect on the fiscal financial statements because the company chooses and implements policies in line with tax regulations

Keywords: *tax planning, Matani Tiga Bersaudara, Tax Savings*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dimana Negara menerapkan system pajak Self Assement dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak nya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilan nya sendiri. Pada pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan, "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak," dan pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan "jumlah pajak yang terutang

menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"Sehingga aparat pajak hanya mengawasi saja,melakukan pelayanan, dan penyuluhan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk melindungi dan mengurangi kesenjangan yang ada dimasyarakat (IAI, 2016:29). Pada dasarnya pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak untuk mematuhi, Namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak berasumsi membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki. Oleh karena itu banyak manajemen suatu perusahaan melakukan kebijakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah rendahnya. Setiap Wajib Pajak Badan yang ada di Indonesia seharusnya mencari cara untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara-cara yang legal. *Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk mengoptimalkan berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dengan cara legal bukan ilegal. *Tax planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Penelitian terkait *tax planning* telah banyak dibahas diantaranya penelitian Waliuddin dkk., (2018) dengan judul *Tax planning and Firm Value: Evidence from Malaysia*. Penelitian Kuantitatif ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan perencanaan pajak yang lebih kecil memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain perencanaan pajak memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan nilai perusahaan. Penelitian Roald dkk., (2015) dalam *Tax planning in Norwegian Private Equity Backed Companies*, hasilnya tidak seperti yang diharapkan dimana kami percaya bahwa perusahaan PE Norwegia mungkin memandang perencanaan pajak sebagai sumber pendapatan tambahan namun hasil penelitian perusahaan yang beroperasi di Norwegia tidak seperti yang diharapkan tersebut. Penelitian kualitatif dari Sivolapenko dkk., (2020) dalam *Tax planning as an effective method to reduce the tax burden of organizations in the Russian Federation*, membuktikan bahwa efisiensi dan pentingnya perencanaan pajak dalam organisasi, dimana memilih basis pajak yang salah dapat menyebabkan kelebihan pembayaran yang besar. Begitu juga penelitian Wardani tahun 2021 dengan judul *Analysis of Tax planning Application of PPh 25 as an Effort to Increase Company Efficiency* menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak PPh 25 meningkatkan efisiensi perusahaan melalui penghematan pajak. Analisis Penerapan *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perum Buleg Sub Divre Pekalongan oleh Pramesti dkk., (2020) menunjukkan bahwa Metode Gross Up merupakan metode yang paling tepat untuk menghitung PPh pasal 21, karena berdasarkan subvensi pasal pajak penghasilan bagi pegawai termasuk pengurangan biaya sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan begitu pula pajak yang terutang. Carisa (2017) dengan penelitian Analisis Perbandingan Pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan (Pembayaran pada perusahaan X), perencanaan pajak dilakukan melalui pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT X terkait PPh pasal 23 (PPh 23) yang merupakan biaya iklan dan biaya katering, maka biaya tersebut dapat diakui sebagai beban yang akan mempengaruhi besarnya biaya fiskal yang lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang yang akan terlihat dari menurunnya jumlah laba bersih. Penelitian terkait PPN oleh Windasari (2020) berjudul Analisis Penerapan *Tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sarana Remaja Mandiri di Surabaya memaksimalkan pengkreditan PPN, sehingga perusahaan melakukan transaksi pembelian secara maksimal dengan PKP dan atas transaksi pembelian perusahaan dapat mengkreditkan PPN masukannya agar bisa mengurangi beban pajak PPN perusahaan. Dari beberapa penelitian yang dijelaskan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *tax planning* dapat dilakukan baik untuk Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Menurut pasal 1 point 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Menurut Tiyas dkk., (2016:1) atas kegiatan impor dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai". Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Bea masuk dan PPnBM yang dikenakan pada saat impor barang akan menambah harga perolehan dari barang yang diimpor. Apabila barang yang diimpor adalah bahan baku maka akan menambah biaya bahan baku dalam harga pokok produksi. PPN dan PPh Pasal 22 yang dikenakan pada saat impor pada akhirnya dapat diminta kembali melalui mekanisme pengkreditan pajak sehingga PPN dan PPh Pasal 22 bukan merupakan unsur biaya. Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Atau dengan kata lain Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi. Peneliti memilih CV. Matani Tiga Bersaudara sebagai objek perusahaan ini berdiri 18 Maret 2002 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 17, dengan pertimbangan bahwa kondisi perusahaan yang sudah lama berjalan akan tetapi kurangnya pemahaman karyawan dalam bidang perpajakan terkait dengan *tax planning*, dimana perencanaan pajak untuk perusahaan baru akan diterapkan oleh manajemen. Berdasarkan paparan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang perencanaan pajak salah satu wajib pajak dengan jenis usaha dagang dengan judul "Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang", sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara Berdasarkan paparan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang perencanaan pajak salah satu wajib pajak dengan jenis usaha impor gula dan impor bawang putih dengan judul "Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang", sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tax Planning yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah Tax Planning yang diterapkan telah mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam mengoptimalkan pajak penghasilan terutang ?
3. Apakah penggunaan kebijakan akuntansi termasuk pemilihan metode akuntansi mempengaruhi laporan keuangan fiskal?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk menganalisis Tax Planning yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis Tax Planning yang diterapkan telah mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam mengoptimalkan pajak penghasilan terutang.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan kebijakan akuntansi termasuk pemilihan metode akuntansi mempengaruhi laporan keuangan fiskal.

Definisi Akuntansi

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain: Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement No. 4 (1970) menyatakan sebagai berikut,

" Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)". (Hery, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh American Accounting Association (AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut,

" Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan". (Hery, 2013:3)"

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Hery (2013:7).

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut,

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Mardiasmo, 2018:3)

Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:4) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:5-6) Teori-teori tersebut antara lain :

Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Bakti, Teori Asas Daya Beli

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2).

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal (Natalia, 2012:1

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Sari, 2012:2).

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal menurut Djuanda (2006:15) adalah: Perbedaan konsep pendapatan , Perbedaan cara pengukuran pendapatan, Perbedaan pengakuan, pendapatan, Perbedaan konsep biaya, Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya.

Perbedaan Koreksi Fiskal menurut SAK dan Pajak

Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan biaya dan pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat adanya beda tetap dan beda sementara, perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal, serta pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan, yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.

Definisi Perencanaan Pajak

Chairil Anwar dalam Pohan, Chairil Anwar (2013:18), menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Teknik Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016), ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu: *Converting income from one type to another, Shifting income from one pocket to another, Shifting income one time period to another.*

Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2016), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah :Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

Menurut Suandy (2011:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan membuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Tahapan dalam Perencanaan Pajak

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2016) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah : 1.Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*) 2.Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*), 3.Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*). Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan, 4.Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*), 5.Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mendeskripsikan data baik berupa peraturan-peraturan, praktek kebijakan peraturan perpajakan, dan dokumen penelitian lainnya. Metode kualitatif ini dipilih agar data yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Menurut Sugiyono (2017:23), penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Langkah-langkah atau proses penelitian kualitatif bersifat artistik, sehingga tidak baku, dan akan tergantung pada tujuan penelitian. Bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Menurut Nazir (2013:54) metode deskriptif kualitatif merupakan Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dilapangan mengenai adanya kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penerapan dan perhitungan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif objek

tentang gejala-gejala yang terdapat didalam masalah yang diteliti. Sugiyono (2016), mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak berfokus pada variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.

Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian didasari dari data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen yang ada. Data yang digunakan yaitu data primer, dimana data primer terdiri dari informasi yang didapatkan selama terjun ke lapangan yaitu melalui wawancara dengan informan, serta data berupa Laporan Keuangan dan SPT Tahunan serta perijinan perusahaan.

Penelitian dilaksanakan pada CV. Matani Tiga Bersaudara yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berlokasi diJalan Babe Palar, Matani 3 kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah laporan keuangan komersial perusahaan tahun 2021. Jangka waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 5 (Lima) bulan, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2022.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya, Sugiyono (2016:222), dan yang menjadi informan yaitu : Kepala Kantor dan Bagian Akuntansi/ Keuangan

Menurut Sugiyono (2017:219) Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil dari wawancara. Sumber Data Sekunder menurut Sugiyono (2017:219) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu dokumentasi yang di ambil langsung dari tempat penelitian dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya, Sugiyono (2017:224-225).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke alam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain, Sugiyono (2016:244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Spradley.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, *Uji Credibility* (validitas internal), *Uji transferability* (validasi eksternal), *Uji Dependability* (reliabilitas), dan *Uji Confirmability* (objektifitas), Sugiyono (2016:270). Berdasarkan empat jenis uji keabsahan data menurut Sugiyono (2016) tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Uji Confirmability*. Menurut Sugiyono (2016:277), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif *Uji Confirmability* mirip dengan *Uji Dependability*, sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Uji Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Objek Penelitian

CV. Matani Tiga Bersaudara didirikan berdasarkan akta pendirian No. 17 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Iyonne Yuliet Pesik, S.H. Akta pendirian perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini perusahaan bergerak dalam bidang Peerdagangan Meubel dan Elektronik berlokasi di Jalan Babe Palar Lingkungan II Kelurahan Mayani III Tomohon Tengah Tomohon. Sesuai akta pendirian, maksud dan tujuan pendirian CV. Matani tiga Bersaudara adalah menjalankan usaha di bidang Kontraktor, Pertenakan, Perkebunan, Pertanian Pertambangan, Perdagangan Umum, Pengangkuta, Jasa, Perusahaan Pembangunan, Perindustrian, Penerbitan, Percetakan, Penjiitan, Catring,

Elektronik, Mekanical dan elektrikal, Farmasi. Modal dasar perusahaan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar) sesuai akta pendirian modal perseroan tidak ditentukan batasannya.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun struktur organisasi dari CV. Matani Tiga Bersaudara adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi CV. Matani Tiga Bersaudara



Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Data Olahan (2022) berdasarkan hasil wawancara.

Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas hasil temuan-temuan penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, yang sudah ditentukan, ada juga yang berbentuk dokumen/data seperti, Akta Pendirian Perusahaan, Laporan Keuangan tahun 2021 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2021. Hal ini untuk menjamin validasi informasi yang disajikan. Data dari hasil wawancara dan dokumen atau data yang ada diolah untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Tax Planning yang diterapkan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen SPT Tahunan perusahaan diketahui bahwa untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan CV. Matani Tiga Bersaudara pada awalnya merencanakan menggunakan pajak final yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2019 dengan pertimbangan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2019 akan lebih mudah dan sederhana sehingga dapat digunakan karena Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP Badan berbentuk perseroan terbatas yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

Peraturan ini terkait tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 8 Juni 2018). Penghasilan bruto tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tidak melebihi Rp4.800.000.000 atau empat miliar delapan ratus juta rupiah dalam setahun. Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Wajib Pajak (WP) yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan

tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Rencana penerapan *Tax Planning* CV. Matani Tiga Bersaudara dengan Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sudah sesuai dengan peraturan. Namun jika dilihat laporan keuangan dimana Penjualan selama tahun 2021 perusahaan sebesar Rp.11.741.672.365,- maka penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak sesuai karena penghasilan bruto melebihi Rp4.800.000.000 atau empat miliar delapan ratus juta rupiah dalam setahun.

Atas hal tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan mengenai tarif yang seharusnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan karena tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 yang digunakannya tidak tepat. CV. Matani Tiga Bersaudara harus menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan tarif umum baik tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) maupun pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal ini perusahaan memilih menggunakan tarif umum pasal 17 dengan memamfaatkan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto setahun sampai dengan Rp. 50 Milyar, dan pengurangan tarif tersebut dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Milyar hal tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini di mana laporan keuangan fiskal perusahaan tahun 2021 (Tabel 4.1) menunjukan bahwa peredaran perusahaan bruto sebesar Rp. 11.741.672.345,- belum mencapai Rp. 50 miliar dengan begitu perusahaan bisa memamfaatkan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E sebesar 50% dari tarif umum Pasal 12 sebesar 22% sehingga tarif yang digunakan hanya sebesar 11% dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Milyar, dengan memilih skema tarif pasal 17 dipadukan dengan memamfaatkan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E maka perusahaan mencapai penghematan pajak sebesar 11 persen dari bagian peredaran Bruto Rp 4,8 Milyar.

Efisiensi dan Efektifitas *Tax Planning* yang diterapkan

Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau WP Badan, di antaranya,

- a. PPh Pasal 21, Mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Perusahaan tidak melakukan pemotongan atas penghasilan para karyawan dikarenakan penghasilan karyawan di bawah PTkp akan tetapi perusahaan melaporkan penghasilan karyawan tersebut dalam SPT Masa Desember dan Masa Akhir Desember.
- b. PPh Pasal 4 ayat (2) ini dikenakan terhadap penghasilan atau pendapatan tertentu yang disebut objek pajak.
- c. PPh Pasal 23, Mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham; Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan; sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.
- d. PPh Pasal 25, Mengatur angsuran perpajakan.
- e. PPh Pasal 29, Mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan.

Pajak Penghasilan Badan CV. Matani Tiga Bersaudara yang akan dibahas hanya untuk Pajak Penghasilan 25/29 tahun 2021 karena kurangnya data dan informasi terkait Pajak Penghasilan lainnya perusahaan. Adapun Peredaraan Bruto, Beban Usaha, serta Pendapatan dan Beban Lain Perusahaan selama tahun 2020 dirinci dalam Laporan Laba Rugi Komersil dalam Gambar berikut.

CV MATANI TIGA BERSAUDARA PERHITUNGAN LABA-RUGI PER 31 DESEMBER 2021	
Keterangan	Komersial 2021
Penjualan Kotor	11.977.372.365
- Retur Penjualan	-
- Potongan Penjualan	-
Penjualan Bersih	11.977.372.365
Harga Pokok Penjualan :	
- Persediaan awal, 1 Januari 2021	7.805.846.430
- Pembelian tahun 2021	
Biaya Angkut	
Retur Pembelian	
Potongan Pembelian	
	8.936.781.373
Barang Tersedia Untuk Dijual	16.742.627.803
Persediaan Akhir, 31 Desember 2021	7.021.605.878
Harga Pokok Penjualan	9.721.021.925
Laba Kotor Operasi	2.256.350.440
Biaya-Biaya Operasional	
- Biaya Penjualan	
Biaya Sewa Gedung	420.000.000
Biaya Sewa Gudang	180.000.000
Biaya Pameran & Promosi	259.234.900
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	-
Biaya Ijin-Ijin Kendaraan	5.725.000
Biaya retribusi	1.079.000
BBM Kendaraan, Parkir Tol Transport	49.720.000
- Biaya Administrasi	576.198.200
Biaya Gaji Karyawan	
Biaya Komisi Penjualan	
Biaya Asuransi	
Biaya Perlengkapan Kantor	572.700
Biaya Keperluan Kantor	87.122.650
Biaya Listrik Air	52.410.769
Biaya Telepon / Internet	12.970.410
Biaya Penyusutan Kendaraan	-
Total Biaya Operasional	1.645.033.629
Laba Bersih Operasional	611.316.811
Pendapatan Jasa Giro	1.549.370
Pendapatan Non Operasional Lainnya	13.906.086
Biaya Bunga Bank dan lain - Lain	765.166.968
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PPh	(138.394.701)

Tabel.1 Laporan Laba Rugi Komersial Perusahaan 2021

Sumber , Data Olahan (2022) berdasarkan Laporan Laba Rugi Perusahaan

Dari hasil wawancara kami dengan bagian Administrasi dan Keuangan serta tim dibagian tersebut diperoleh beberapa informasi terkait Beban Usaha yang perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu :

a. Penjualan

Total penjualan kotor sebesar Rp. 11.977.372.365,- dikoreksi fiskal sebesar 235.700.000,- dikarenakan bagian dari penjualan kotor tersebut terdapat pendapatan atas sewa yang telah di potong PPh final Pasal 4 ayat 2, pendapatan atas sewa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final sehingga tidak lagi diperhitungkan sebagai pendapatan di dalam SPT Tahunan PPh Pasal 25/29.

b. Biaya Sewa Gedung

Biaya Sewa Gedung sebesar Rp. 420.000.000,- di koreksi fiskal sebesar Rp. 420.000.000,- sehingga biaya sewa Gedung menjadi Rp. 0,- dengan pertimbangan bahwa biaya sewa Gedung tersebut dibayarkan kepada pendiri perseroan .

c. Biaya Sewa Gudang

Biaya Sewa Gudang sebesar Rp. 180.000.000,- di koreksi fiskal sebesar Rp. 180.000.000,- sehingga biaya sewa Gudang menjadi Rp. 0,- dengan pertimbangan bahwa biaya sewa Gudang tersebut dibayarkan kepada pendiri perseroan.

d. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 1.549.370 dikoreksi fiskal sebesar Rp. 1.549.370,- sehingga pendapatan Jasa Giro menjadi Rp. 0 dikarenakan pendapatan jasa giro tersebut telah di kenakan PPh Final sebesar 20% sehingga pendapatan jasa giro tersebut tidak diperhitungkan lagi sebagai penghasilan pada SPT Tahunan

Badan CV. Matani Tiga Bersaudara

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan (PMK No. 167/PMK.03/2018), maka Laporan Laba Rugi Fiskal tahun 2021 CV. Matani Tiga Bersaudara .

CV MATANI TIGA BERSAUDARA				
PERHITUNGAN LABA-RUGI				
PER 31 DESEMBER 2021				
Keterangan	Komersial 2021	Koreksi Fiskal		Fiskal 2021
Penjualan Kotor				
- Retur Penjualan	-	11.977.372.365	(235.700.000)	-
- Potongan Penjualan	-			-
Penjualan Bersih		11.977.372.365		11.741.672.365
Harga Pokok Penjualan :				
- Persediaan awal, 1 Januari 2021	7.805.846.430			7.805.846.430
- Pembelian tahun 2021			8.936.781.373	
Biaya Angkut				
Retur Pembelian				
Potongan Pembelian		8.936.781.373		8.936.781.373
Barang Tersedia Untuk Dijual	16.742.627.803			16.742.627.803
Persediaan Akhir, 31 Desember 2021	7.021.605.878			7.021.605.878
Harga Pokok Penjualan		9.721.021.925		9.721.021.925
Laba Kotor Operasi		2.256.350.440		2.020.650.440
Biaya-Biaya Operasional				
Biaya Penjualan				
Biaya Sewa Gedung	420.000.000		(420.000.000)	-
Biaya Sewa Gudang	180.000.000		(172.200.000)	7.800.000
Biaya Pameran & Promosi	259.234.900		-	259.234.900
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	-		-	-
Biaya Ijin-Ijin Kendaraan	5.725.000		-	5.725.000
Biaya retribusi	1.079.000		-	1.079.000
BBM Kendaraan, Parkir Tol Transport	49.720.000		-	49.720.000
Biaya Administrasi				
Biaya Gaji Karyawan	576.198.200		-	576.198.200
Biaya Komisi Penjualan			-	-
Biaya Asuransi			-	-
Biaya Perlengkapan Kantor	572.700		-	572.700
Biaya Keperluan Kantor	87.122.650		-	87.122.650
Biaya Listrik Air	52.410.769		-	52.410.769
Biaya Telepon / Internet	12.970.410		-	12.970.410
Biaya Penyusutan Kendaraan	-		-	-
Total Biaya Operasional		1.645.033.629		1.052.833.629
Laba Bersih Operasional		611.316.811		967.816.811
Pendapatan Jasa Giro		1.549.370	(1.549.370)	-
Pendapatan Non Operasional Lainnya		13.906.086		13.906.086
Biaya Bunga Bank dan lain - Lain		765.166.968		765.166.968
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PPh		(138.394.701)		216.555.929

Tabel 2 Koreksi Fiskal

Sumber , Data Olahan (2022) Berdasarkan Laporan SPT Perusahaan (2021)

Berikut di bawah ini ditampilkan perhitungan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan dengan memilih skema tarif umum pasal 17 dan memamfaatkan fasilitas tarif pasal 31 E undang – undang pajak penghasilan.

CV MATANI TIGA BERSAUDARA			
PERHITUNGAN LABA-RUGI			
PER 31 DESEMBER 2021			
Keterangan		Fiskal 2021	
Penjualan Kotor			11.741.672.365
- Retur Penjualan			-
- Potongan Penjualan			-
Penjualan Bersih			11.741.672.365
Harga Pokok Penjualan :			
- Persediaan awal, 1 Januari 2021		7.805.846.430	
- Pembelian tahun 2021		8.936.781.373	
Biaya Angkut			
Retur Pembelian			
Potongan Pembelian		8.936.781.373	
Barang Tersedia Untuk Dijual		16.742.627.803	
Persediaan Akhir, 31 Desember 2021		7.021.605.878	
Harga Pokok Penjualan			9.721.021.925
Laba Kotor Operasi			2.020.650.440
Biaya-Biaya Operasional			
- Biaya Penjualan			
Biaya Sewa Gedung		-	
Biaya Sewa Gudang		7.800.000	
Biaya Pameran & Promosi		259.234.900	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		-	
Biaya Ijin-Ijin Kendaraan		5.725.000	
Biaya retribusi		1.079.000	
BBM Kendaraan, Parkir Tol Transport		49.720.000	
- Biaya Administrasi			
Biaya Gaji Karyawan		576.198.200	
Biaya Komisi Penjualan		-	
Biaya Asuransi		-	
Biaya Perlengkapan Kantor		572.700	
Biaya Keperluan Kantor		87.122.650	
Biaya Listrik Air		52.410.769	
Biaya Telepon / Internet		12.970.410	
Biaya Penyusutan Kendaraan		-	
Total Biaya Operasional			1.052.833.629
Laba Bersih Operasional			967.816.811
Pendapatan Jasa Giro		-	
Pendapatan Non Operasional Lainnya		13.906.086	
Biaya Bunga Bank dan lain - Lain		765.166.968	
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PPh			216.555.929

Tabel 3 Laporan Laba Rugi Fiskal 2021

Sumber , Data Olahan (2022) Berdasarkan Laporan SPT Perusahaan (2021)

Perhitungan Pajak terhutang tanpa menggunakan fasilitas pengurangan tarif pasal 31 E adalah 22% dikalikan dengan laba bersih fiskal perusahaan sebelum pajak (Tabel 4.1) Sebesar Rp. 216.555.929 sehingga perhitungan pajak terhutang adalah sebagai berikut $Rp. 216.555.929 \times 22\% = Rp. 47.642.100 \Rightarrow$ Pajak Terhutang.

Pajak terhutang dengan menggunakan fasilitas pengurangan tarif pasal 31 E adalah sebesar Rp. 38.095.679

<u>Perhitungan Kurang Bayar</u>						
Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang :						
- Penjualan						11.977.372.365
- Laba Fiskal						216.555.929
Pembulatan						216.555.000
- <u>4.800.000.000</u>	X	216.555.000 =	86.785.646	11,00%	9.546.421	
11.977.372.365						
- 216.555.000	-	86.785.646 =	129.769.354	22,00%	<u>28.549.258</u>	
PPh Terhutang						38.095.679

Tabel 4 Perhitungan Kurang Bayar Tarif Pasal 17 dan 31 E

Sumber , Data Olahan (2022) Berdasarkan Laporan SPT Perusahaan (2021)

Penghematan pajak yang didapatkan perusahaan dengan memilih tarif pasal 17 dipadukan dengan menggunakan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E adalah sebesar Rp. 47.642.100 – Rp. 38.095.679 = **9.546.421,-**

Untuk Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 yang sudah dibayarkan perusahaan belum efektif dan belum efisien dikarenakan perusahaan belum menggunakan fasilitas insentif pengurangan cicilan PPh Pasal 25 atau lebih di kenal sebagai angsuran pajak bulanan atau kredit pajak.

Seperti yang kita ketahui Bersama Dirjen Pajak telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 21 Januari 2022 adapun Insentif Pajak yang diatur dalam PMK-3/PMK.03/2022 termasuk Insentif pengurangan 50% Angsuran PPh 25 WP yang Klafikasi Lapangan Usaha nya ada pada Lampiran F PMK-3/PMK.03/2022 mendapatkan fasilitas Pengurangan 50% dari Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Klafikasi Usaha yang dijadikan patokan adalah Kalfikasi usaha yang tercantum pada *Masterfile DJP* (bukan berdasarkan SPT Tahunan). – WP wajib mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif Pengurangan 50% PPh Pasal 25 melalui laman diponline.pajak.go.id. Dalam hal terdapat perubahan Klafikasi Lapangan Usaha (Klafikasi Lapangan Usaha sebelumnya memenuhi ketentuan PMK-3/PMK.03/2022 kemudian mengalami perubahan dan Klafikasi Lapangan Usaha baru tidak ada pada Lampiran F PMK-3/PMK.03/2022) maka WP tersebut tidak dapat lagi memanfaatkan Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 terhitung sejak tanggal perubahan Klafikasi Lapangan Usaha. WP dapat memanfaatkan insentif Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 sejak masa Januari 2022 dengan syarat wajib mengajukan permohonan sampai dengan 30 hari terhitung sejak PMK ini berlaku paling lambat tanggal 19 Februari 2022. Apabila WP baru mengajukan permohonan pada tanggal 20 Februari 2022 atau setelahnya maka dapat memanfaatkan insentif Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 untuk mulai Masa Februari 2022. WP wajib menyampaikan laporan realisasi Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui laman diponline.pajak.go.id. WP yang akan memanfaatkan insentif pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 harus telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak

2020.

Jangka waktu pemberian insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 adalah sampai Masa Pajak Juni 2022 melalui PMK 114 Tahun 2022 masa pemberian insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 di perpanjang sampai dengan Desember 2022

Berikut di bawah ini data pembayaran angsuran pajak perusahaan selama tahun 2021 tanpa memanfaatkan insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25.

Kredit Pajak	Jan	2.498.983
	Feb	2.498.983
	Mar	2.498.983
	Apr	2.125.945
	Mei	2.125.945
	Jun	2.125.945
	Jul	2.125.945
	Agt	2.125.945
	Sep	2.125.945

	Okt	2.125.945
	Nov	2.125.945
	Des	2.125.945

Tabel 5 Cicilan Pajak (Kredit Pajak PPh 25) 2021 tanpa Insentif Pengurangan

Sumber , Data Olahan (2022) Berdasarkan Surat Setor Pajak Perusahaan (2021)

Jika memanfaatkan insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 maka pembayaran angsuran pajak selama tahun 2021 seharusnya adalah:

Kredit Pajak	Jan	1.249.492
	Feb	1.249.492
	Mar	1.249.492
	Apr	1.062.973
	Mei	1.062.973
	Jun	1.062.973
	Jul	1.062.973
	Agt	1.062.973
	Sep	1.062.973
	Okt	1.062.973
	Nov	1.062.973
	Des	1.062.973

Tabel 6 Cicilan Pajak (Kredit Pajak PPh 25) 2021 dengan Insentif Pengurangan

Sumber , Data Olahan (2022) Berdasarkan Surat Setor Pajak Perusahaan (2021)

Perbandingan pembayaran cicilan pajak tanpa memanfaatkan insentif pajak dan dengan memanfaatkan insentif pajak berupa pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25 nampak pada table 4.4 dan 4.5 tabel 4.5 menunjukkan pembayaran angsuran PPh pasal 25 yang lebih kecil sebesar 50% dari tabel 4.4 apabila perusahaan menggunakan insentif pajak tersebut maka ada penghematan cash flow out sebesar 50% perbulan.

Metode-Metode Akuntansi

Laporan keuangan perusahaan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun Kebijakan Akuntansi CV. Matani Tiga Bersaudara adalah sebagai berikut :

- a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
- Laporan keuangan ini disajikan dan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (*going concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*historical cost*). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.
- Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- Periode akuntansi adalah menurut tahun takwim atau tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah.

b. Konsep dan Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran adalah biaya historis dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Penghasilan dan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban.

- Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu.
- c. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada bank lain, penempatan pada bank-bank lain, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.
 - d. Piutang Usaha
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.
 - e. Persediaan
Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai rata-rata realisasi bersih atas persediaan atau ditentukan berdasarkan metode rata-rata. Penyisihan untuk persediaan using dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau Penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang
 - f. Biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.
 - g. Aset Tetap
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan (*at cost*), sedangkan untuk beban perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat insidentil dibebankan pada perhitungan hasil usaha pada periode terjadinya. Aset tetap yang tidak digunakan atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam perhitungan hasil usaha tahun bersangkutan.
 - h. Pengakuan Pendapatan dan Beban: Pendapatan atas penjualan barang diakui pada saat penjualan yaitu setelah faktur dibuat dan hak serta resiko kepemilikan telah berpindah kepada pembeli, Pendapatan atas jasa diakui pada saat realisasi yaitu pada saat penerimaan, Beban usaha diakui pada saat barang atau jasa digunakan.
 - i. Pendapatan dan Beban Administrasi
Pendapatan dan beban administrasi, langsung dibebankan sebagai pendapatan atau beban pada saat transaksi perolehan pendapatan dan pengeluaran beban.
 - j. Taksiran Pajak Penghasilan
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba pajak kena pajak dalam periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Kelebihan pembayaran pada periode berjalan dan periode sebelumnya atas jumlah pajak penghasilan terutang diakui sebagai aset.

Berdasarkan penjelasan terkait kebijakan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu berpengaruh pada laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menjalankan kebijakan searah dengan peraturan perpajakan, salah satunya penyusutan aktiva tetap.

Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesaiya pengerjaan harta tersebut.

Masa manfaat aktiva tetap sesuai dengan kelompok aktiva tetap yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 11, metode penyusutan hanya ada dua, yaitu: Metode garis sesuai pasal 11 ayat dan Metode saldo menurun sesuai pasal 11 ayat (2)

Khusus untuk aktiva bangunan, wajib pajak hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Dalam Pasal 11 ayat (11) UU PPh disebutkan, pengelompokan harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaatnya. Peraturan itu lalu didelegasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-

Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Penghitungan penyusutan harta berwujud harus mengacu pada masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh sebagai berikut:

Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Penyusutan (ayat 1)	Penyusutan (ayat 2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen		5%	-
Tidak Permanen		10%	-

Tabel 7 Tarif Penyusutan Fiskal

Sumber , Data Olahan (2021) berdasarkan Tarif Penyusutan pasal 11 (6) UU PPh

Kebijakan akuntansi tersebut sesuai dengan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, adalah sebagai berikut ,

Kebijakan akuntansi untuk Penyusutan aktiva tetap CV. Matani Tiga Bersaudara dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yaitu Bangunan 20 tahun, Kendaraan 4 tahun untuk sepeda motor dan 8 tahun untuk mobil dan sejenisnya, serta Inventaris 4 tahun. Kebijakan akuntansi tersebut sesuai dengan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap penerapan tax planning CV. Matani Tiga Bersaudara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana penerapan *Tax Planning* CV. Matani Tiga Bersaudara dengan Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak diperkenankan dikarenakan peredaran bruto perusahaan selam tahun 2021 tercatat didalam laporan laba rugi komersial adalah sebesar Rp. 11.977.372.365 Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diperuntukan untuk penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000.
2. Penerapan *Tax Planning* CV. Matani Tiga Bersaudara dengan Penggunaan tarif pajak Pasal 17 dipadukan dengan pemanfaatan pengurangan tarif Pasal 31E telah efektif dan efisien karena dengan menerapkan *Tax Planning* tersebut CV. Matani Tiga Bersaudara berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 9.546.421,-
3. Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak) yang sudah dibayarkan perusahaan belum efektif dan belum efisien dikarenakan perusahaan belum menggunakan fasilitas insentif pengurangan cicilan PPh Pasal 25 atau lebih di kenal sebagai angsuran pajak bulanan atau kredit pajak.
4. Terkait kebijakan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu berpengaruh pada laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menjalankan kebijakan searah dengan peraturan perpajakan.

Koreksi fiskal yang dilakukan hanya terkait Pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan seperti penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan beban yang dibayarkan kepada pendiri perseroan komanditer.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Kristine Roald, Tonje Roti, 2015. *Tax Planning in Norwegian Private Equity Backed Companies*. Norwegian School of Economics Bergen
- Carisa Endah Purnama Sari Eddy. 2017. *Comparative Analysis of Tax Planning Implementation to Income Tax Payment on Company X*. International Journal of Bisnis, Ekonomi dan Hukum, Vol. 13, Edisi 1 (Agustus) ISSN 2289-1552 2017
- Elena Sivolapenko, Ekaterina Sapozhnikov, 2020. *Tax planning as an effective method to reduce the tax burden of organizations in the Russian Federation*. Web Konferensi E3S 210, 13007 (2020)
- Ening Budi Herwati, Ratih Kumala, 2021. *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan di PT GMT Tahun 2017*. International Journal of Trends in Accounting Research, Vol.2, No.1, 2021 130
- Gita Windasari, 2020. *Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sarana Remaja Mandiri di Surabaya*
- Djuanda, Gustian. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohd Waliuddin Mohd Razali, dkk, 2018. *Tax Planning and Firm Value: Evidence from Malaysia*. ISSN : 2222-6990
- Natalia, J, 2012. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang. Jurnal MDP. STIE MDP, Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/723/1/Jurnal%20Justin%20Natalia.pdf>.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar, 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Permatasari, Tiyas Intan.2016. " *Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) terhadap total penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015)*. Jurnal Perpajakan Vol 10 No.1 2016.
- Revona Cahya Pramesti dan Asrofi Langgeng Noermansyah, 2020. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perum Bulog Sub Divre Pekalongan*. E-ISSN : 2746-3648
- Rifaldi Josua Muaja, Jullie Sondakh, Steven Tangkuman. 2015. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada WP Badan di PT. Elsadai Servo Cons*. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 82-91; ISSN 2303-1174
- Sari. E.D. dan R. Lidyah. 2012. Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP. Palembang.
- Silvy Christina, Nico Alexander, 2018. *Tata Kelola Perusahaan, Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan*. ISBN: 978-989-758-363-6
- Sihombing, S, 2012. Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. Jurnal MDP. STIE MDP, Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/943/1/Jurnal%20Analisis%20Penerapan%20Koreksi%20Fiskal%20PPh%20Badan%20dalam%20Meminimalisir%20Pajak%20Terutang.pdf>.
- Soffia Pudji Estiasih, Rahaju Saraswati, 2021. *Perencanaan Pajak: Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan dengan Pengoptimalan Biaya*. ISSN 2454-6186
- Vít Jedlička, 2017. *International tax planning: Current state of knowledge*. ISSN 1805-4846
- Widia Wardani, 2021. *Analysis of Tax Planning Application of PPh 25 as an Effort to Increase Company Efficiency*. ISSN : 2722-7820
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dr. (cand) Hery, S,E,, M,Si, 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016. *Susunan Dalam Satu Naskah : Undang-Undang Perpajakan*, Cetakan ke-30. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950
- Presiden Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya*. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.
- Presiden Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424.
- Presiden Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak*

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214.
Republik Indonesia. *Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.* Jakarta
Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta